



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CATATAN PUTUSAN

Nomor : 299/Pid.C/2022/PN.Gpr.

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : **Jumat**, tanggal : **9 September 2022**, dalam perkara terdakwa :

HERMAWAN PURWANTO Bin (Alm) HERMANTO;

Susunan Sidang:

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.BA., M.H. Hakim ;

SUKRI SAFAR, SH Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim , Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap	: HERMAWAN PURWANTO Bin (Alm) HERMANTO
Tempat lahir	: Kediri
Umur	: 52 Tahun
Tanggal Lahir	: 11 Maret 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Alamat	: Jl Agung Kel Pare Kec Pare Kab Kediri
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Pedagang.

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Kediri pada Hari : Jumat, tanggal : 9 September 2022, Nomor : B/231/IX/REN.4.1.3/2022/Satsamapta;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 24 (dua puluh empat) botol Aqua ukr @ 600 ml isi miras jenis arak jawa;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. DAFFA RAIHAN A. dan 2. ANANDYA FAHMI ARISENA.

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari : Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah atau tempat berjualan milik Terdakwa HERMAWAN PURWANTO Bin (Alm) HERMANTO yang beralamat di Jl Agung Kel Pare Kec Pare Kab Kediri, ditemukan barang bukti berupa minuman keras jenis :

- 24 (dua puluh empat) botol Aqua ukr @ 600 ml isi miras jenis arak jawa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Catatan Putusan Nomor 299/Pid.C/2022/PN Gpr hal 1 dari 4 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa : HERMAWAN PURWANTO Bin (Alm) HERMANTO tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resor Kediri dan surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 2 Jo Pasal 17 Perda Kab. Kediri, No.04 Tahun 1962, sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab. Kediri, No.04 Tahun 1977 Huruf C Jo G Jo Pasal 25 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 41 huruf e Jo. Pasal 50 ayat (1) Perda No.6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HERMAWAN PURWANTO Bin (Alm) HERMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) botol Aqua ukr @ 600 ml isi miras jenis arak jawa;**dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);**

Demikianlan diputuskan pada hari : **Jumat**, tanggal : **9 September 2022**, oleh kami **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.BA., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **SUKRI SAFAR, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penyidik, selaku kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUKRI SAFAR, S.H

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.BA., M.H

Catatan Putusan Nomor 299/Pid.C/2022/PN Gpr hal 2 dari 4 hal